

AlmiR & PartnerS

Attorneys & Counsellors at Law

Gedung Manggala Wanabakti Lt. 2, Wing B, Ruang 218A Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 10270 | Telp : 021-5790 2984 | Fax : 021-5790 2984

E-mail : dorel_almir@yahoo.co.id

Jakarta, 27 April 2018

Kepada Yth.,
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat

REGISTRASI	
No.	36/PUU - XVI./20.18.
Hari	Senin
Tanggal	30 April 2018
Jam	09.00 WIB.

Perihal : Permohonan Pengujian Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) terhadap Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan segala hormat,

Perkenankan yang bertanda-tangan dibawah ini Dorel Almir, S.H., M.H., Julherfi, S.H., Abdullah, S.H., Dewi Kemala Mirza Andalusiah, S.H., M.H., Imannul Islam, S.H., M.A., Eep Ependi, S.H., Makrifat Putra Koto, S.H., dan Sayidatul Mardiyah Para Advokat dan Paralegal pada Almir & Partners Law Firm, yang beralamat di Gedung Manggala Wanabakti, Lt.2, Wing B, No. 218A, Jl. Jend. Gatot Soebroto, Jakarta, Telp./Fax. (021) 57902984, E-mail. dorel_almir@yahoo.co.id, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang masing-masing bertanggal 24 April 2018, bertindak untuk kepentingan dan atas nama :

1. Muhammad Hafidz, Pegawai Swasta, yang beralamat di Jl. Tatyia Wuni IV, Blok F5, No. 2, Rt.007, Rw.012, Kel. Cijujung, Kec. Sukaraja, Kabupaten Bogor, yang selanjutnya disebut Pemohon I.
2. Dewan Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa, berkedudukan di Ruko Buana Tamansari No. B003, Margasari, Kec. Karawang Timur, Kabupaten Karawang, diwakili oleh Agus Humaedi Abdillah selaku Ketua Umum, yang selanjutnya disebut Pemohon II.
3. Perkumpulan Rakyat Proletar untuk Konstitusi, berkedudukan di Ruko Sentra Niaga Pinus Blok A5, Jl. Alternatif Sentul, Kandang Roda, Sukaraja, Kabupaten Bogor, diwakili oleh Abda Khair Mufi selaku Ketua, yang selanjutnya disebut Pemohon III.

secara bersama-sama Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III disebut Para Pemohon.

Para Pemohon dengan ini mengajukan Permohonan Pengujian Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) [selanjutnya disebut UU Pemilu, Bukti P-1] terhadap Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 [selanjutnya disebut UUD 1945, Bukti P-2], dengan alasan-alasan sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945, selengkapnya berbunyi:

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.

Selain itu, Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, juga menegaskan, bahwa:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”.

2. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) [selanjutnya disebut UU MK], dinyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (1) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

3. Bahwa lebih lanjut Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dinyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

4. Bahwa oleh karena objek permohonan pengujian ini adalah muatan materi Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i UU Pemilu terhadap UUD 1945, maka menurut Para Pemohon, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM PARA PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi, dinyatakan:

“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

a. perorangan warga negara Indonesia;

- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. budan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara”.
2. Bahwa untuk memenuhi kualifikasi sebagai Pemohon perorangan warganegara Indonesia, Mahkamah Konstitusi telah memberikan syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan No. 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, bahwa yang dimaksud dengan kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional haruslah memenuhi syarat-syarat:
- a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. bahwa hak konstitusional tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji.
- c. kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual, atau setidaknya-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji; dan
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
3. Bahwa Para Pemohon hendak mengajukan pengujian Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i UU Pemilu, yang menyatakan: *“Persyaratan menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden adalah : (n) belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama. Pendaftaran bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226 dilengkapi persyaratan sebagai berikut : (i) surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama”*.
4. Bahwa untuk memenuhi kualifikasi sebagaimana tersebut dalam paragraph II.1 dan II.2 tersebut diatas, maka Para Pemohon menguraikan hal sebagai berikut :
- a. Para Pemohon diberikan hak konstitusional oleh UUD 1945
- Pemohon I adalah perseorangan warganegara Indonesia [Bukti P-3], yang pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 ikut mendukung dan menjadi bagian dari Tim Kampanye JK-Win, serta sebagai Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 dari Calon Perseorangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Daerah Pemilihan Provinsi Jawa Barat, dengan perolehan suara sebanyak 182.921 [Bukti P-4]. Sebagai pihak yang juga telah ikut berpartisipasi dalam memenangkan Jusuf Kalla sebagai calon Wakil Presiden dengan meminta kepada pemilihnya untuk memilih Jokowi-JK pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari hak Pemohon I untuk memilih dan dipilih (termasuk sebagai Presiden atau Wakil Presiden).

Bukan tidak mungkin, Pemohon I yang selama ini beraktifitas dalam praktek hubungan industrial (yang stakeholdernya terdiri dari puluhan juta pekerja dan ratusan ribu pengusaha), berkeyakinan dapat terpilih sebagai Presiden atau Wakil Presiden. Keyakinan Pemohon I, juga telah dibuktikan oleh seorang putra terbaik bangsa, Joko Widodo yang tinggal diperkampungan tanah Jawa yang pada awalnya bukanlah siapa-siapa, sebagai anak seorang tukang kayu yang kemudian memiliki kemampuan dalam berjaringan dan kini menjadi Presiden Negara Republik Indonesia ke-7. Oleh karenanya, Pemohon I diberi hak konstitusional berupa perolehan kesempatan yang sama dalam pemerintahan sesuai Pasal 28D ayat (3) UUD 1945, berbunyi: "*Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan*".

Pemohon II adalah perkumpulan dari kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama yang berbentuk Federasi Serikat Pekerja [Bukti P-5], yang diwakili oleh Ketua Umum berdasarkan Tanda Bukti Pencatatan yang diterbitkan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karawang No. Penc.568/5236/III-S/X/2013 [Bukti P-6], dengan fungsi sebagai wakil pekerja dalam mendorong Pemerintah untuk memberikan jaminan atas hak setiap orang untuk mendapatkan pekerjaan, agar tercapai upah serta perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja, sesuai Pasal 9 ayat (7) Anggaran Dasar Pemohon II tertanggal 4 Januari 2014 [Bukti P-7], guna memperjuangkan haknya secara kolektif sesuai Pasal 28C ayat (2) UUD 1945, berbunyi: "*Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya*".

Sedangkan Pemohon III adalah badan hukum privat, yang diwakili oleh Ketua berdasarkan Pasal 10.3 Akta No. 29 tanggal 24 Maret 2018 yang dibuat dihadapan Lira Aurelia Hollanda, S.H., Notaris di Kabupaten Bogor [Bukti P-8], yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0005130. AH.01.07.Tahun 2018 tanggal 16 April 2018 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum [Bukti P-9], yang berfungsi sebagai fasilitator dan dinamisator dalam mendorong pemenuhan lapangan kerja yang layak, berkeadilan dan berkelanjutan melalui penguatan peran masyarakat, guna memperjuangkan haknya secara kolektif sesuai Pasal 28C ayat (2) UUD 1945, berbunyi: "*Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya*".

- b. Hak konstitusional Para Pemohon bersifat potensial akan dirugikan oleh berlakunya norma Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i UU Pemilu

Guna mewujudkan pemenuhan lapangan kerja yang layak, berkeadilan dan berkelanjutan, maka Pemohon II dan Pemohon III harus ikutserta dalam memajukan diri dan anggotanya secara kolektif bersama-sama dengan Pemohon I, untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. Kolektivitas tersebut, hanya dapat terwujud apabila Pemohon II dan Pemohon III melalui anggota-anggotanya bersama-sama dengan Pemohon I dapat memilih calon Presiden dan Wakil Presiden, yang memiliki komitmen dan kerja nyata dalam penciptaan lapangan kerja berkelanjutan.

Meskipun calon Presiden dan Wakil Presiden diusung oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, akan tetapi harapan Para Pemohon untuk dapat kembali mendukung pasangan calon Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Petahana Jusuf Kalla, yang memiliki komitmen dan kerja nyata dalam penciptaan lapangan kerja berkelanjutan, dapat terhalangi dengan pembatasan masa jabatan Presiden atau Wakil Presiden sebagaimana yang dimaksud dalam norma Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i UU Pemilu.

- c. Kerugian konstitusional Para Pemohon mempunyai *causal verband* dengan norma pengujian Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i UU Pemilu

Dengan tidak dapat dicalonkannya kembali Wakil Presiden Petahana Jusuf Kalla untuk mendampingi calon Presiden Joko Widodo pada Pemilu 2019, karena dianggap telah 2 (dua) kali menjabat Wakil Presiden, maka menurut anggapan Pemohon II dan Pemohon III, belum ada lagi sosok pasangan calon pemimpin yang memiliki komitmen dan kerja nyata dalam penciptaan lapangan kerja berkelanjutan (diantaranya dengan telah terpenuhinya penciptaan lapangan pekerjaan bagi 10 juta orang). Demikian pula dengan Pemohon I, yang berkeyakinan akan menjadi Presiden atau Wakil Presiden dalam masa yang akan datang, dan masih dikehendaki oleh masyarakat dalam membangun bangsa dan negara, mempunyai hubungan sebab akibat dengan berlakunya norma Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i UU Pemilu.

- d. Apabila permohonan dikabulkan, potensi kerugian konstitusional Para Pemohon tidak akan terjadi

Dengan dikabulkannya permohonan *a quo*, maka Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat kembali mencalonkan Pasangan Presiden dan Wakil Presiden yang hendak didukung oleh Para Pemohon. Sehingga, apabila calon Pasangan Presiden dan Wakil Presiden Petahana yang selama ini telah memiliki komitmen dan kerja nyata dalam penciptaan lapangan kerja berkelanjutan, dapat dipilih kembali untuk satu kali dalam jabatan yang sama sesudah menjabat pada jabatan yang sama secara tidak berturut-turut, diantaranya akan memberikan kesempatan bagi anggota Pemohon II dan Pemohon III serta Pemohon I untuk menggunakan hak pilih dan memilih dalam rangka kemajuan secara kolektif, untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.

5. Bahwa berdasarkan uraian diatas, Para Pemohon berpendapat telah memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam pengujian Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i UU Pemilu terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

III. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN

1. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2017, Presiden mengesahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) [selanjutnya disebut UU Pemilu, *vide* Bukti P-1].

2. Bahwa Pasal 169 huruf n UU Pemilu, dinyatakan : *“Persyaratan menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden adalah : (n) belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama”*.

Dan Pasal 227 huruf i UU Pemilu, juga dinyatakan : *“Pendaftaran bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226 dilengkapi persyaratan sebagai berikut : (i) surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama”*.

3. Bahwa pembatasan masa jabatan calon Presiden dan Wakil Presiden, diantaranya karena dilatarbelakangi praktek ketatanegaraan di Indonesia yang selama berpuluh-puluh tahun tidak mengalami pergantian Presiden, sehingga menciptakan pemerintahan suasana otoriter dan kesewenang-wenangan.

Keadaan tersebut, setidaknya akibat dari model pemilihan calon Presiden dan Wakil Presiden yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat yang anggota-anggotanya merupakan representatif partai politik pemenang Pemilihan Umum (Pemilu) periode berjalan. Sehingga pemilihan langsung calon Presiden dan Wakil Presiden oleh rakyat, merasa cukup dipenuhi melalui perwakilan rakyat di DPR tanpa memerlukan persetujuan rakyat sebagai pemegang kedaulatan.

Keanggotaan anggota DPR yang nyaris bukan hasil dari pilihan rakyat secara langsung (tetapi oleh partai politik pemenang pemilu), makin menguatkan hegemoni kekuasaan partai politik dalam menentukan (memaksakan) 1 (satu) calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkannya, yang penentuannya oleh partai politik lagi-lagi tanpa memerlukan persetujuan rakyat.

4. Bahwa praktek ketatanegaraan di Indonesia mengalami perubahan yang sangat signifikan, seiring telah dilakukannya 4 (empat) kali amandemen UUD 1945. Partai politik tidak lagi dapat secara bebas menentukan (menunjuk) siapa-siapa saja anggota DPR, karena partai politik hanya bisa melakukan rekrutmen anggotanya, yang kemudian diserahkan kepada rakyat untuk dipilih secara langsung melalui pemilu anggota DPR.

Demikian pula dengan penentuan calon Presiden dan Wakil Presiden oleh partai politik, yang membuka seluas-luasnya kemungkinan lebih dari satu pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dalam kontestasi pemilu, yang lagi-lagi diserahkan kepada rakyat untuk dipilih secara langsung melalui pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Oleh karenanya, melalui sistem pemilu anggota DPR dan pemilu calon Presiden dan Wakil Presiden yang secara keseluruhan, dilakukan terbuka serta langsung oleh rakyat sebagai pemegang kedaulatan, sangat sulit terciptanya kembali pemerintahan yang bernuansa otoriter dan sewenang-wenang.

5. Bahwa menurut Para Pemohon, frasa *“Presiden atau Wakil Presiden”* pada Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i UU Pemilu, haruslah dinyatakan konstitusional bersyarat dengan Pasal 7 UUD 1945, yang menyatakan : *“Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan”*, karena :

Berdasarkan butir 262 Lampiran II Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) [selanjutnya disebut UU 12/2011], penggunaan kata “*dan*” adalah untuk menyatakan sifat kumulatif. Terhadap kata “*dan*” dalam frasa “*Presiden dan Wakil Presiden*” pada Pasal 7 UUD 1945, memberikan makna bahwa syarat memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan, kedua-duanya pernah menjadi Presiden dan Wakil Presiden dalam periode yang sama.

Berbeda dengan rumusan norma dalam Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i UU Pemilu yang menggunakan kata “*atau*” sepanjang frasa “*Presiden atau Wakil Presiden*”, yang memberikan makna bahwa syarat memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan, yang salah satunya pernah menjadi Presiden atau Wakil Presiden dalam periode yang sama atau berbeda.

Semisal dalam kasus konkret, apabila menggunakan rumusan kata “*dan*” yang bersifat kumulatif (kedua-duanya) dalam frasa “*Presiden dan Wakil Presiden*” pada Pasal 7 UUD 1945, maka Jusuf Kalla yang telah menjabat sebagai Wakil Presiden berpasangan dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Periode 2004-2009, dan Periode 2014-2019 berpasangan dengan Presiden Joko Widodo, dapat dipilih kembali karena Jusuf Kalla baru 1 (satu) kali menjabat Wakil Presiden pada masa Presiden Joko Widodo.

Berbeda apabila menggunakan rumusan kata “*atau*” yang bersifat alternatif (salah satunya) dalam frasa “*Presiden atau Wakil Presiden*” pada Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i UU Pemilu, maka Jusuf Kalla yang telah menjabat sebagai Wakil Presiden berpasangan dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Periode 2004-2009, dan Periode 2014-2019 berpasangan dengan Presiden Joko Widodo, tidak dapat dipilih kembali karena Jusuf Kalla telah 2 (dua) kali menjabat Wakil Presiden pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Joko Widodo.

Dengan demikian, frasa “*Presiden atau Wakil Presiden*” pada Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i UU Pemilu, haruslah dinyatakan bertentangan dengan Pasal 7 UUD 1945 dan karenanya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai Presiden dan Wakil Presiden.

6. Bahwa menurut Para Pemohon, frasa “*selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama*” pada Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i UU Pemilu, haruslah dinyatakan konstitusional bersyarat dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan : “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum*”, karena :

Pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden dalam muatan materi Pasal 7 UUD 1945, diinterpretasikan oleh norma dalam Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i UU Pemilu, hanya selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam masa jabatan yang sama.

Pasal 227 huruf i UU Pemilu, dikatakan secara tegas sepanjang jumlah kumulatif masa jabatan dalam jabatan yang sama masa jabatan Presiden atau Wakil Presiden untuk 2 (dua) kali.

Menurut Para Pemohon, norma yang terkandung dalam Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i UU Pemilu, sepanjang frasa "*selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama*", tidak tegas dan justru dapat memberikan keraguan serta mengakibatkan ketidakpastian hukum. Karena, apakah yang dimaksud dari 2 (dua) kali masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden dalam jabatan yang sama, dapat dijabat secara berturut-turut atau tidak berturut-turut.

Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dalam setiap periode pemilu, selalu berubah dan berganti. Suatu kesewenang-wenangan dalam memimpin sebuah pemerintahan, tidak harus dengan model pembatasan masa jabatan, tetapi juga dapat terjadi, apabila tidak ada mekanisme yang tegas guna memberhentikan jabatan Presiden dan Wakil Presiden. Dalam ketentuan Pasal 7B UUD 1945, diatur secara konstitusional mengenai tata cara pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden, yang diperuntukkan bukan hanya bagi Presiden dan Wakil Presiden yang telah menjabat lebih dari 1 (satu) kali, tetapi juga bagi Presiden dan Wakil Presiden yang melakukan pelanggaran hukum dimaksud Pasal 7B ayat (1) UUD 1945, meskipun belum menjabat lebih dari 1 (satu) kali masa jabatan.

Apabila merujuk pada pertimbangan pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden dalam muatan materi Pasal 7 UUD 1945, yaitu diantaranya kekhawatiran akan kembali terjadi pengulangan pemerintahan yang otoriter dan sewenang-wenang, apabila masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden tidak dibatasi.

Sesungguhnya keadaan demikian telah dapat terjawab, dengan keharusan untuk tetap mempertahankan mekanisme pemilu anggota DPR, Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang dipilih secara langsung oleh rakyat sebagai pemegang kedaulatan, sebagaimana dimaksud dalam Bab VIII pada Pasal 22E ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) UUD 1945.

Dengan demikian, frasa "*selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama*" dalam Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i UU Pemilu, yang apabila dipersandingkan dengan kekhawatiran terciptanya kembali pemerintahan yang bernuansa otoriter dan sewenang-wenang, sebagaimana telah Para Pemohon uraikan diatas.

Maka guna meniadakan keraguan dan untuk memberikan kepastian hukum atas masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden, menjadi relevan apabila pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam frasa "*selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama*" dalam Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i UU Pemilu, sepanjang tidak dimaknai tidak berturut-turut.

Oleh karenanya, apabila diantara pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang salah satunya telah pernah menjabat Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali secara berturut-turut, tidak lagi dapat dipilih kembali menjadi Presiden dan Wakil Presiden. Namun sebaliknya, apabila diantara pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang salah satunya telah pernah menjabat Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali secara tidak berturut-turut, dapat dipilih kembali menjadi Presiden dan Wakil Presiden.

IV. PETITUM

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Para Pemohon mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berkenan memutus perkara *a quo* dengan amar putusan sebagai berikut:


- Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
- Menyatakan frasa "Presiden atau Wakil Presiden" dalam Pasal 169 huruf n Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai Presiden dan Wakil Presiden.
- Menyatakan frasa "Presiden atau Wakil Presiden" dalam Pasal 227 huruf i Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai Presiden dan Wakil Presiden.
- Menyatakan frasa "selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama" dalam Pasal 169 huruf n Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai tidak berturut-turut.
- Menyatakan frasa "selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama" dalam Pasal 227 huruf i Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai tidak berturut-turut.
- Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau,

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian permohonan ini Para Pemohon sampaikan, terima kasih.

Hormat Kami
Kuasa Hukum Para Pemohon,



Dorel Almir, S.H., M.H.

Julherfi, S.H.

Abdulah, S.H.

Dewi Kemala Mirza Andalusiah, S.H., M.H.

Imannul Islam, S.H., M.A.

Eep Ependi, S.H.

Makrifat Putra Koto, S.H.

Sayidatul Mardiyah